



PUTUSAN

Nomor 645/Pid.B/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Femmy Hanari Frans Alias Audri
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 35/23 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sunu Lorong 1A No. 11 kota Makassar
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Femmy Hanari Frans Alias Audri di tahan dalam tahanan Kota;

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022

Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu DR. YUSUF GUNCO, SH.,MH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Veteran Selatan Nomor 373, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 645/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 25 Juli 2022, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 645/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 645/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 645/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 27 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Femmy Hanari Frans Alias Audri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Femmy Hanari Frans Alias Audri** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah segera ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah) apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana.

Telah juga mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) secara Tertulis dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Tanggal 25 Juli 2022 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEMMY HANARY FRANS Alias AUDRI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya ;
2. Membebaskan terdakwa FEMMY HANARY FRANS Alias AUDRI dari dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
3. Membebaskan ongkos perkara ini pada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara Tertulis Tanggal 27 Juli 2022 yang pada pokoknya menyatakan menolak Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya serta menyatakan Terdakwa bersalah dan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 645/Pid.B/2022/PN Mks



Bahwa Terdakwa **Femmy Hanari Frans Alias Audri** pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2021 bertempat di Parkiran Café Ombak Jl. Ujungpandang Kec. Ujungpandang kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, *telah melakukan penganiayaan* terhadap saksi Hj. Yusliani.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Hj. Yusliani berjalan menuju mobilnya tiba-tiba datang Terdakwa bersama saksi Fadli, saksi Citra, saksi Armedi Marsuki dan saksi Nurhayati Alias Putri. Terdakwa lalu memegang tangan saksi Yusliani lalu menjambak rambut saksi Hj. Yusliani hingga saksi terjatuh ke tanah dan saat saksi masih sementara terduduk di tanah Terdakwa menendang paha sebelah kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian datang saksi Adam meleraikan lalu Terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Hj. Yuslina mengalami luka memar sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : VeR/ 1869/ X/ 2021/ Forensik tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F.M.Kes. Dokter Spesialis Forensik pada RS. Bhayangkara Makassar dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :
Ditemukan luka memar pada bagian tengah punggung atas, lengan atas kiri, lengan bawah kanan dan kiri, paha kanan, jari kelingking kaki kanan dan luka lecet gores pada bagian lengan bawah kanan dan punggung tangan kiri, perlukaan disebabkan oleh persentuhan tumpul.

Perbuatan Terdakwa Femmy Hanari Frans Alias Audri tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hj. Yusliani.** Menerangkan

- Bahwa benar kejadian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di parkir Café Ombak Jl. Ujungpandang Kec. Ujungpandang kota Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa karena mereka berteman sejak akhir tahun 2019 karena sama-sama punya onlineshop, namun tidak terlalu dekat dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa memegang tangan saksi kemudian menjambak rambut saksi hingga saksi terjatuh dan saat saksi masih dalam posisi terlentang ditanah, Terdakwa menendang bagian paha dan kaki saksi ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap dirinya, namun pada saat itu banyak orang yang bersama dengan Terdakwa pada saat itu, serta banyak teman-temannya yang lain yang mendatangi saksi ;
- Bahwa benar tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat memukul saksi, Terdakwa saat itu hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami luka bengkak pada bagian belakang kepala, sakit pada bagian punggung dan bokong, luka gores pada pergelangan tangan kanan, luka memar pada lengan kanan dan luka memar dan luka gores pada kaki sebelah kanan dan telapak kaki sebelah kiri luka akibat ditusuk batu ;
- Bahwa benar akibat luka yang dialami tersebut korban harus istirahat selama 3 (tiga) hari bahkan saat saksi memeriksakan dirinya disarankan untuk rawat inap, namun saksi memaksa untuk pulang karena harus mengurus anaknya seorang diri sehingga saksi memilih untuk rawat jalan ;
- Bahwa benar sebelum kejadian pemukulan Terdakwa juga pernah mengamuk di rumah saksi karena saat itu Terdakwa meminta tolong untuk dipasarkan skincare (perawatan kulit wajah) miliknya, namun saksi menolak karena adanya perbedaan pola pikir, sehingga saksi menyuruh Terdakwa keluar dari rumahnya ;
- Bahwa benar selain melakukan penganiayaan Terdakwa juga sempat mengatakan, *'Lonte, Pelacur, Haji manggure'*. Dan hal tersebut mempengaruhi psikis dan pekerjaan saksi karena akibat postingan tersangka hal tersebut mempengaruhi pekerjaan saksi sebagai online shop. Selain itu saksi yang awalnya sudah membayar ke pihak Sulawesi Dagang akhirnya saksi dilarang untuk live/ siaran langsung di grup dagang tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 645/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Adam Yusa Ali**, menerangkan

- Bahwa benar kejadian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di parkirán Café Ombak Jl. Ujungpandang Kec. Ujungpandang kota Makassar;
- Bahwa benar sebelumnya saksi berada diruangan yang tepat berada dibawah terowongan menuju parkirán bagian dalam dan mendengar ada orang diatas mobil yang mengatakan, *"Itumi.. itumi"*. Sehingga saksi ke parkirán Café dan mendengar ada keributan dan bertanya pada salah seorang teman dari Terdakwa dengan mengatakan, *"Ada apa ini ?"* Kemudian dijawab oleh orang tersebut, *"Ini urusan pribadiku, jangan mki ikut campur"*. Dan dijawab oleh saksi, *"Tidak bisa, ini wilayah tanggungjawabku. Kalau mauki ribut silahkan diluar, diBenteng maki"*. Setelah itu saksi melihat saksi Yusliani dijambak hingga terjatuh ke paving blok parkirán, sehingga saksi langsung meleraí ditengah - tengah. Selanjutnya saat saksi Yusliani terjatuh masih berusaha dipukuli oleh Terdakwa, sehingga saksi berusaha menepisnya dengan menggunakan tangan. Saksi lalu bertanya pada saksi Yusliani, *"Dimana mobilta Bu? Nanti saya tahan ini"*. Saksi lalu mengarahkan saksi Yusliani untuk naik ke mobilnya dan pergi meninggalkan café Ombak.

3. Saksi **Muhammad Adrizha Alias Acong, Menerangkan**

- Bahwa benar kejadian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di parkirán Cafe Ombak Jl. Ujungpandang Kec. Ujungpandang kota Makassar;
- Bahwa benar awalnya saksi Yusliani dan terdakwa cekcok mulut dan saling tunjuk. Tidak lama kemudian terdakwa memukul saksi Yusliani dengan menggunakan tangan yang mengenai bahu dan kepala saksi Yusliani. Lalu Terdakwa dan saksi Yusliani saling tarik- menarik rambut hingga saksi Yusliani terjatuh ke tanah. Setelah itu saksi Yusliani berdiri dan tidak menghiraukan Terdakwa dengan teman-temannya, namun Terdakwa dan teman-temannya tetap mengikuti saksi Yusliani dan menyuruh teman- temannya untuk merekam. Kemudian saksi Adam berusaha meleraí dan menahan Terdakwa namun Terdakwa juga hendak memukul saksi Adam namun saksi menangkis tangan terdakwa sehingga Terdakwa marah-marah pada saksi Adam. Tidak lama kemudian saksi yusliani berhasil pergi meninggalkan tempat kejadian ;



- Bahwa benar saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa memukul saksi Yusliani.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Saksi Citra, menerangkan

- Bahwa benar saksi merupakan teman dari Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi berada ditempat kejadian bersama-sama dengan Terdakwa dan 8 (delapan) teman lainnya ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi, Terdakwa dan teman- teman lainnya mendatangi Cafe Ombak karena sebelumnya melihat postingan saksi Hj. Yusliani di status WhatsApp yang mengcrop foto Terdakwa dengan suami dari saksi Yusliani ;
- Bahwa benar saksi, Terdakwa dan teman- teman lainnya mendatangi Cafe Ombak untuk menemui saksi Yusliani dengan maksud minta penjelasan terkait postingan saksi Yusliani ;
- Bahwa benar setelah tiba di Cafe Ombak Terdakwa, saksi Citra dan teman- temannya turun dari mobil dan langsung menghampiri saksi Yusliani ;
- Bahwa benar saat kejadian posisi saksi dengan saksi Yusliani dan Terdakwa cukup dekat, namun saksi tidak melihat saat Terdakwa memukul atau menendang saksi Hj. Yusliani karena saksi sedang sibuk merekam dengan Handphone miliknya.

2. Saksi Paula.,menerangkan

- Bahwa benar kejadian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di parkir an Cafe Ombak Jl. Ujungpandang Kec. Ujungpandang kota Makassar;
- Bahwa benar saksi merupakan teman dari Terdakwa, terhadap saksi Yusliani saksi juga kenal sebagai teman ;
- Bahwa benar saksi bersama Terdakwa dan teman-teman lainnya mendatangi Café Ombak untuk mencari saksi Yusliani dan minta penjelasan terkait postingannya ;
- Bahwa benar saksi bersama Terdakwa dan teman lainnya menunggu saksi Yusliani di parkir an Cafe Ombak dan saat melihat saksi YUSliani keluar dari Café Ombak, saksi bersama Terdakwa dan teman lainnya menghampiri saksi Yusliani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat sedang berbicara dengan Terdakwa, saksi Yusliani focus kearah belakang yaitu ke suaminya dan tiba-tiba saksi Yusliani terjatuh, namun saksi tidak mengetahui penyebab saksi Yusliani terjatuh;
- Bahwa benar saat kejadian posisi saksi dengan saksi Yusliani dan Terdakwa cukup dekat, namun saksi tidak melihat saat Terdakwa memukul atau menendang saksi Hj. Yusliani.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap Yusliani, namun yang benar adalah bahwa saat itu saya mendatangi Café Ombak untuk meminta penjelasan terkait status WA Yusliani yang memasan wajah saya, setelah itu saya menelpon dan menanyakan keberadaan Yusliani, namun saksi memblokir nomor saya dan juga hp teman-teman saya. Namun saya melihat postingan Yusliani hingga mengetahui Yusliani berada di café ombak Makassar
- Bahwa Terkait story WA tersebut, Yusliani memasang foto saya dan suaminya di stori WA dan akun instagramnya dengan caption “BO 3 juta. Kemudian dihapus menjadi “ Senangnya Hahahah 3 juta” sehingga saya langsung mendatangi Yusliani untuk mengklarifikasi status yang dibuat Yusliani, namun Yusliani naik ke mobilnya untuk kabur makanya dipegang tangannya oleh saya. Kemudian saya menanyakan “apa maksudmu itu di status IG dan WA”, namun Yusliani mengatakan “status apa ? mana ? “dan saat itu saya langsung memegang tangan Yusliani. Pada saat Yusliani dipegang tangannya oleh saya, Yusliani langsung memukul saya dengan menggunakan tangan. Kemudian saya membalas menjambat rambut saksi
- Bahwa Saksi Yusliani pada saat itu lagi kondisi mabuk sehingga oleh dan terjatuh bukan karena dipukul oleh saya. Dan setelah berdiri Yusliani langsung memukul suaminya yaitu Fadli dan saya meyingkir karena saya tidak mau ikut campur dalam rumah tangga Yusliani;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan bukti surat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 645/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "*Barang siapa*" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah unsur pasal untuk menunjukkan siapa yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa **Femmy Hanari Frans Alias Audri** adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, karena Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa demikian unsur "**setiap orang**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur "*Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka*" :

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi dan Keterangan Terdakwa didepan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Parkiran Cafe Ombak Jl. Ujungpandang Kec. Ujungpandang kota Makassar, berawal ketika saksi Hj. Yusliani berjalan menuju mobilnya tiba-tiba datang Terdakwa bersama beberapa orang temannya. Terdakwa lalu memegang tangan saksi Yusliani lalu menjambak rambut saksi Hj. Yusliani hingga saksi terjatuh ke tanah dan saat saksi masih sementara terduduk di tanah Terdakwa menendang paha sebelah kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian datang saksi Adam meleraai lalu Terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan tempat kejadian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Hj. Yulina mengalami luka memar sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : VeR/ 1869/ X/ 2021/ Forensik tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F.M.Kes. Dokter Spesialis Forensik pada RS. Bhayangkara Makassar dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :
Ditemukan luka memar pada bagian tengah punggung atas, lengan atas kiri, lengan bawah kanan dan kiri, paha kanan, jari kelingking kaki kanan dan luka lecet gores pada bagian lengan bawah kanan dan punggung tangan kiri, perlukaan disebabkan oleh persentuhan tumpul.

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur "*Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pemaaf atas diri Terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan karena itu harus dinyatakan bersalah melakukan penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan hukuman;

Menimbang bahwa , Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya ;

1. Menyatakan Terdakwa FEMMY HANARY FRANS Alias AUDRI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya ;
2. Membebaskan terdakwa FEMMY HANARY FRANS Alias AUDRI dari dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
3. Membebaskan ongkos perkara ini pada Negara ;

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena tidak dibuktikan adanya saksi-saksi maupun alat bukti berupa Visum et Repertum yang menyatakan bahwa korban tidak mengalami luka-luka ;

Menimbang bahwa , dengan pembuktian Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti dan tidak sependapat terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 645/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana yang korektif, preventif dan edukatif serta mengingat seluruh aspek kehidupan Terdakwa, korban dan masyarakat maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana bersyarat sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Femmy Hanari Frans Alias Audri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan** , dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
3. Membebaskan pada diri Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 oleh kami, HARTO PANCONO,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, HJ.HALIDJA WALLY, S.H., M.H., SUTISNA SAWATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **15 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUZDALIFAH, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh ADRIANTY, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HJ.HALIDJA WALLY, S.H., M.H.

HARTO PANCONO, SH.,MH,

SUTISNA SAWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

MUZDALIFAH, S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)